

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“KRITERIA IMAM DALAM SHALAT BERJAMA’AH MENURUT JAMA’AH MASJID BAITUL MUTAQIEN DESA MARSAWA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM”** Islam dengan kesempurnaannya telah mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah shalat berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan lebih dari satu orang di mana seorang berdiri di depan menjadi imam, sedang yang lain dibelakang menjadi makmum dan batas minimalnya dua orang.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis meneliti judul ini karena shalat adalah merupakan ibadah yang dilaksanakan oleh kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak ataupun dewasa. Shalat berjamaah yang merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah swt. Yang mana seharusnya diImami oleh seseorang yang berilmu, memahami fiqih, dan fasih dalam bacaanya, namun yang penulis temukan di lokasi imam ditentukan melalui umurnya, yang mana mereka (masyarakat yang menjadi jamaah) menyakini bahwa orang yang lebih berumur (sesepuh) lebih pantas menjadi Imam daripada orang yang lebih fasih dalam bacaan shalat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan shalat berjamaah yang dilakukan oleh masyarakat desa Marsawa dalam mengikuti imam?. Bagaimana pendapat masyarakat desa Marsawa terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah?. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kriteria imam dalam shalat berjamaah tersebut?. Sehingga hasil penelitian dapat meminimalisir dan menghilangkan keraguan di kalangan masyarakat, tidak saling merasa ibadah paling sempurna dan tidak terjadi perpecahan antar sesama saudara muslim.

Dari hasil penelitian penulis menemukan faktor yang menyebabkan shalat berjamaah dipimpin oleh Imam yang dianggap sepuh. Penyebabnya adalah keyakinan masyarakat setempat bahwa yang berhak menjadi Imam adalah orang yang dituakan.

Dengan demikian menurut pandangan syara’, shalat berjamaah yang dipimpin oleh Imam yang kurang dalam ilmu fiqh dan dalam segi bacaan kurang fasih maka shalat tersebut tidak sah. Dikarenakan dalam shalat berjamaah menurut syara’ yang layak diutamakan untuk menjadi imam adalah orang yang pandai bacaan al-Quran, yang kedua orang yang bagus penguasaannya terhadap hadits, yang ketiga orang yang dahulu hijrah, kemudian orang yang lebih tua umurnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.